

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG
MILIK NEGARA
PERIODE 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)**



**DIREKTORAT JENDERAL PENANGGULANGAN
PENYAKIT
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU**

**CATATAN ATAS LAPORAN BARANG MILIK NEGARA
PADA UNIT AKUNTANSI KUASA PENGGUNA BARANG (UAKPB)
BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU
DIREKTORAT JENDERAL PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT
KEMENTERIAN KESEHATAN
PERIODE 31 DESEMBER 2025 - AUDITED**

I. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

Laporan Barang Milik Negara periode 31 Desember 2025 ini dibuat sebagai salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana yang diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Adapun tujuan penyusunan Catatan atas Laporan Barang Milik Negara ini adalah untuk memberikan informasi penjelasan pos-pos Laporan Barang Milik Negara dalam rangka pengungkapan yang memadai dan wajar.

Penyusunan Laporan Barang Milik Negara berpedoman pada peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 244/PMK.06/2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengendalian Barang Milik Negara;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja;
16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Pusat;
17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 271/PMK.05/2014 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Hibah;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 4/PMK.06/2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang kepada Pengguna Barang;
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 69/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
20. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara;

21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
22. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
23. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
24. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
25. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia 76/PMK.06/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 246/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara;
26. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KMK.06/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 4/KMK.06/2013;
27. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 145/KM.6/2014 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 94/KM.6/2013 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
28. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 14/KMK.06/2015 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Negara;
29. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
30. Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/42/2019 tentang Kebijakan Akuntansi Penatausahaan Persediaan Kementerian Kesehatan;
31. Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor 211/PB/2018 hal Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
32. Surat Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Nomor S171/KN/2014 tanggal 14 Februari 2014 hal Penjelasan Catatan Ringkas Barang;

33. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor S9070/PB/2014 tanggal 29 Desember 2014 hal Perubahan Akun Belanja Barang Persediaan;

B. ENTITAS PELAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2025 ini merupakan Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja yang disusun oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru.

C. PERIODE LAPORAN

Periode Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja ini adalah per tanggal 1 Januari 2025 s.d. 31 Desember 2025 dengan nilai Barang Milik Negara pada Laporan Posisi Barang Milik Negara di Neraca per 31 Desember 2025 sebesar Rp 35.177.378.659 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) dan terjadi akumulasi penyusutan BMN sebesar Rp (22.430.742.139) (dua puluh dua milyar empat ratus tiga puluh juta tujuh ratus empat puluh dua ribu seratus tiga puluh sembilan rupiah) sehingga nilai netto Barang Milik Negara pada akun Neraca adalah sebesar Rp 12.746.636.520 (dua belas milyar tujuh ratus empat puluh enam juta enam ratus tiga puluh enam ribu lima ratus dua puluh rupiah) yang mencakup seluruh transaksi Barang Milik Negara yang telah diinput dalam Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang berasal dari dana APBN maupun perolehan lainnya yang sah per tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Pasal 1 pada poin 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyatakan bahwa Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya. Asal perolehan lainnya yang sah meliputi :

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
2. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
3. Barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
4. Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Kebijakan Pengelolaan (Penatausahaan, Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan, Hibah) Barang Milik Negara Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru Kementerian Kesehatan mengikuti aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku Pengelola Barang. Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Hibah Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan kegiatan rutin dalam pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kesehatan.

Barang Milik Negara yang telah diperoleh Satuan Kerja dari Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru dicatat dan dilaporkan sesuai dengan asas-asas pengelolaan BMN yaitu: fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Negara tercermin dari pelaporan Barang Milik Negara secara periodik dan tepat waktu, yang dimulai dari pencatatan, penggolongan, dan penyajiannya secara sistematis dalam suatu set informasi sesuai dengan ketentuan. Proses yang sistematis ini disebut penatausahaan BMN adalah rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Petunjuk teknis tentang kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.

Untuk memudahkan Satuan Kerja untuk mengimplementasikan Peraturan Pengelolaan Barang Milik Negara, Kementerian Kesehatan sudah menerbitkan acuan berupa Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.

Pada Pemanfaatan Barang Milik Negara, Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru merujuk kepada kebijakan dari Kementerian Keuangan terkait pemanfaatan BMN yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor 78/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara. Dan untuk kegiatan penyusutan Barang Milik Negara mengacu pada kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 65/PMK.06/2017 Tentang Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penerapan Kebijakan Penyusutan Barang Milik Negara dimulai pada periode pelaporan Semester I tahun 2013. Metode yang digunakan adalah garis lurus tanpa ada nilai residu. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

1. Tanah;
2. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP);

3. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah
4. Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Masa manfaat aset tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum Tabel Masa Manfaat tersebut adalah sebagai berikut :

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	40 s.d. 50 tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d. 50 tahun
Aset Tetap Lainnya	4 tahun

III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN

Laporan Barang Milik Negara Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek Barang Milik Negara (BMN) yang ditatausahakan dan dikelola oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru.

Nilai BMN Gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) yang disajikan per 31 Desember 2025 ini adalah sebesar Rp 35.177.378.659 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) yang merupakan nilai BMN berupa saldo awal laporan sebesar Rp 38.218.971.787 (tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) dan nilai mutasi yang terjadi per 31 Desember 2025 berupa mutasi tambah sebesar Rp 1.330.271.491 (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta dua ratus tujuh puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah) serta mutasi kurang sebesar Rp 4.371.864.619 (empat milyar tiga ratus tujuh puluh satu juta delapan ratus enam puluh empat ribu enam ratus sembilan belas rupiah). Nilai mutasi BMN tersebut berasal dari transaksi keuangan dan transaksi non-keuangan. Mutasi BMN yang berasal dari transaksi keuangan merupakan penambahan nilai BMN yang berasal dari perolehan dan/atau penambahan BMN yang berasal dari pembiayaan APBN selama periode tahun berjalan, sedangkan transaksi non-keuangan merupakan transaksi penambahan dan pengurangan atas BMN yang berasal dari selain pembiayaan APBN periode tahun berjalan.

Laporan BMN ini disusun dengan dukungan dari sistem aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI), dan E-Rekon LK sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan dan pelaporan BMN.

Laporan Barang Milik Negara ini terdiri atas :

1. Neraca;
2. Laporan Barang Persediaan;
3. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
4. Laporan Kondisi Barang;
5. Laporan Penyusutan;
6. Laporan Barang Rusak Berat yang telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang;
7. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara;

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

A. SALDO AWAL LAPORAN BARANG PEMBANTU PENGGUNA SATUAN KERJA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

Nilai BMN per 1 Januari 2025 menurut Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru Tahun 2025 adalah sebesar Rp 38.218.971.787 (tiga puluh delapan milyar dua ratus delapan belas juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu tujuh ratus delapan puluh tujuh rupiah) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel sebesar Rp 38.184.531.185 (tiga puluh delapan milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus tiga puluh satu ribu seratus delapan puluh lima rupiah) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp 34.440.602 (tiga puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu enam ratus dua rupiah).

B. RINGKASAN MUTASI BARANG MILIK NEGARA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PEKANBARU PER 31 DESEMBER 2025 (AUDITED)

Mutasi BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru Per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. BARANG PERSEDIAAN

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru Per 31 Desember 2025 sebesar Rp 343.155.202 (tiga ratus empat puluh tiga juta seratus lima puluh lima ribu dua ratus dua rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp 422.611.235 (empat ratus dua puluh dua juta enam ratus sebelas ribu dua ratus dua puluh lima rupiah) dan nilai mutasi persediaan selama periode laporan berupa mutasi tambah sebesar Rp 391.260.665 (tiga ratus sembilan puluh satu juta dua ratus enam puluh lima ratus enam puluh lima rupiah) serta mutasi kurang sebesar Rp 465.448.194 (empat ratus enam puluh lima juta empat ratus empat puluh delapan ribu seratus sembilan puluh empat rupiah). Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

Kode	Uraian Neraca	Saldo Awal 01 Januari 2025	Mutasi		Saldo Akhir 31 Desember 2025
			Bertambah	Berkurang	
117111	Barang Konsumsi	76,369,400	138,449,631	159,069,101	55,749,930
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	17,450,000	-	-	17,450,000
117114	Suku Cadang	-	-	-	-
117128	Barang Persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke Masyarakat	-	1,161,751	1,161,751	-
117131	Bahan Baku	-	-	-	-
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	-	-	-	-
117199	Persediaan Lainnya	328,791,835	251,649,283	305,217,342	269,955,272
Jumlah		422,611,235	391,260,665	465,448,194	343,155,202

2. TANAH

Saldo Tanah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 seluas 5.148 m² dengan nilai sebesar Rp 4.792.672.200 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal tanah seluas 5.148 m² dengan nilai sebesar 4.792.672.200 (empat milyar tujuh ratus sembilan puluh dua juta enam ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus rupiah) dengan mutasi tambah seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp. 0 (nol rupiah), dan mutasi kurang seluas 0 m² dengan nilai sebesar Rp (0) (nol rupiah).

3. PERALATAN DAN MESIN

Saldo peralatan dan mesin pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1.128 unit dengan nilai sebesar Rp 22.147.698.068 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1.128 unit dengan nilai sebesar Rp 22.147.698.068 (dua puluh dua miliar seratus empat puluh tujuh juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu enam puluh delapan rupiah) dengan mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp21.106.597.100,- (dua puluh satu milyar seratus enam juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus rupiah).

4. GEDUNG DAN BANGUNAN

Saldo gedung dan bangunan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebanyak 9 unit dengan nilai sebesar Rp 8.112.548.789 (delapan seratus dua belas juta lima ratus empat puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 8 unit dengan nilai sebesar Rp. 6.854.991.258 (enam milyar delapan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh delapan), mutasi tambah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp 1.310.517.491 (satu milyar tiga ratus sepuluh juta lima ratus tujuh belas ribu empat ratus sembilan puluh satu rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 52.959.960 (lima puluh dua juta sembilan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh rupiah). Mutasi tambah merupakan pembangunan gedung pertemuan permanen yang berlokasi di belakang kantor induk Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru jalan Rajawali Sakti. Mutasi kurang merupakan pengembalian jaminan pemeliharaan atas pekerjaan pemeliharaan bangunan gedung pertemuan permanen karena kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pemeliharaan atau telah melakukan wanprestasi.

Dari jumlah gedung dan bangunan diatas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Akumulasi penyusutan gedung dan bangunan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.291.638.833,- (satu milyar dua ratus sembilan puluh satu juta enam ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah).

5. JALAN, IRIGASI, DAN JARINGAN

Saldo jalan, irigasi, dan jaringan pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar Rp. 265.000 (dua ratus enam puluh lima ribu), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit sebesar Rp 0 (nol rupiah). Dari jumlah jalan, irigasi, dan jaringan di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Akumulasi penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan.

1. Akumulasi penyusutan Jalan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).
2. Akumulasi penyusutan Irigasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 63.445,- (enam puluh tiga ribu empat ratus empat puluh lima rupiah).
3. Akumulasi penyusutan Jaringan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).

6. ASET TETAP LAINNYA

Saldo aset tetap lainnya pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2024 sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 7 (tujuh) unit dengan nilai sebesar Rp. 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

Dari jumlah aset tetap lainnya di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya.

- a. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Dalam Renovasi Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- b. Akumulasi penyusutan Aset Tetap Lainnya Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).

7. KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan (KDP)

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 dengan dengan dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah).

8. ASET LAIN-LAIN

Saldo aset lain-lain pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 sebesar Rp Rp 21.909.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah). Saldo tersebut terdiri dari Rp 21.909.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang merupakan Aset Tak Berwujud, Rp 0 (nol rupiah) IntraKomptabel dari Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan dan Rp 0 (nol rupiah) untuk EkstraKomptabel yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

a. ASET KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 tidak memiliki saldo aset kemitraan dengan pihak ketiga.

b. ASET TAK BERWUJUD

Saldo aset tak berwujud pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 21.909.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 1 (satu) unit dengan nilai sebesar Rp 21.909.000 (dua puluh satu juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (no rupiah), dan mutasi kurang sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp (0) (nol rupiah).

Dari jumlah Aset Tak Berwujud di atas, tidak ada yang statusnya sedang dimanfaatkan oleh pihak ketiga.

Akumulasi amortisasi Aset Tak Berwujud.

- i. Akumulasi amortisasi Hak Cipta Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 0 (nol rupiah).
- ii. Akumulasi amortisasi Software Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 19.170.375 (sembilan belas juta seratus tujuh puluh ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah).

c. BMN YANG DIHENTIKAN PENGGUNAANNYA DARI OPERASIONAL PEMERINTAH

Saldo BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp 4.318.904.659 (empat milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), mutasi tambah sebanyak 0 unit dengan nilai sebesar Rp 0 (nol rupiah) dan mutasi kurang sebanyak 9 (sembilan) unit dengan nilai sebesar Rp 4.318.904.659 (empat milyar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus empat ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah).

Mutasi kurang merupakan penghapusan aset sesuai dengan SK Penghapusan Sekretaris Direktorat Jenderal No. HK.02.03/C.1/1389/2025 tanggal 06 Februari 2025 dan Risalah Lelang No.796/03.03/2024-01 tanggal 06 November 2024. Adapun rincian dari mutasi tambah yaitu sebagai berikut :

Uraian Jenis Transaksi	Intrakomptabel (Rp)	Ekstrakomptabel (Rp)
Thermometer (Alat Pengukur Keadaan Alam)	2.867.269.659	
Unit Tranceiver HF Transportable	106.942.500	
Emergency Kit	114.000.000	
Total Body Monitor	660.000.000	
Alat Laboratorium Kalibrasi Electromedik Dan Biomedik Lainnya	463.750.000	
Modem	106.942.500	
Total	4.318.904.659	

d. BMN BERUPA ASET BERSEJARAH

Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 tidak menguasai saldo BMN berupa aset bersejarah.

**C. BARANG MILIK NEGARA PADA LAPORAN BARANG PEMBANTU
PENGGUNA SATUAN KERJA BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN
KELAS I PEKANBARU PER 31 DESEMBER 2025 AUDITED**

1. BMN Per AKUN NERACA

Nilai BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp 35.177.378.659 (tiga puluh lima milyar seratus tujuh puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah), nilai BMN dimaksud disajikan berdasarkan klasifikasi pos-pos perkiraan Neraca gabungan intrakomtabel dan ekstrakomtabel yaitu: Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Aset Lainnya.

Penyajian nilai BMN dalam pos perkiraan Neraca tersebut dengan rincian sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomtabel (Rp)	%	Ekstrakomtabel (Rp)	%	Gabungan (Rp)	%
I	Aset Lancar						
1	Persediaan	348.423.706	100	0	0	348.423.706	100
	Sub Jumlah	348.423.706	100	0	0	348.423.706	100
II	Aset Tetap						
1	Tanah	4.792.672.200	100	0	0	4.792.672.200	100
2	Peralatan dan Mesin	22.147.698.068	99,76	54.194.602	0,24	22.201.892.670	100
3	Gedung dan Bangunan	8.112.548.789	100	0	0	8.112.548.789	100
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	265.000	100	0	0	265.000	100
5	Aset Tetap Lainnya	70.000.000	100	0	0	70.000.000	100
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	-	0	0	-	-
	Sub Jumlah	35.123.184.057	99,85	54.194.602	0,15	35.177.378.659	100
III	Aset Lainnya						
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-	-	0	0	-	-
2	Software	21.909.000	100	0	0	21.909.000	100
	Sub Jumlah	21.909.000	100	0	0	21.909.000	100

Rincian nilai akumulasi penyusutan dan akumulasi amortisasi BMN pada Laporan Barang Pembantu Pengguna Satuan Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per 31 Desember 2025 per perkiraan Neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Intrakomptabel (Rp)	%	Ekstrakomptabel (Rp)	%	Gabungan (Rp)	%
I Aset Tetap							
1	Peralatan dan Mesin	21.106.597.100	99,85	32.442.761	0,15	21.139.039.861	100
2	Gedung dan Bangunan	1.291.638.833	100	0	0	1.291.638.833	100
3	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	63.445	100	0	0	63.445	100
	Sub Jumlah	22.398.299.378	99,86	32.442.761	0,14	22.430.742.139	100
II Aset Lainnya							
1	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintah	-	-	0	0	-	-
2	Software	19.170.375	100	0	0	19.170.375	100
	Sub Jumlah	19.170.375	100	0	0	-	100
	Total	22.417.469.753	99,94	32.442.761	0,14	22.430.742.139	100

2. PERBANDINGAN NILAI BMN PADA LAPORAN BARANG DAN LAPORAN KEUANGAN

Perbandingan antara nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Pengguna Satuan Kerja Balai Kekarantinaan Kesehatan Kelas I Pekanbaru per akun neraca adalah sebagai berikut:

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan	Selisih
1	PERSEDIAAN	348.423.706	348.423.706	-
2	TANAH	4.792.672.200	4.792.672.200	-
3	PERALATAN DAN MESIN	22.147.698.068	22.147.698.068	-
4	GEDUNG DAN BANGUNAN	8.112.548.789	8.112.548.789	-
5	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	265.000	265.000	-
6	ASET TETAP LAINNYA	70.000.000	70.000.000	-
7	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-	-	-
8	SOFTWARE	21.909.000	21.909.000	-
9	ASET TETAP YANG TIDAK DIGUNAKAN DALAM OPERASI PEMERINTAHAN	-	-	-
Jumlah		35.493.516.763	35.493.516.763	-

V. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan–permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN yaitu:

1. Pada tahun 2025 terdapat belanja barang ekstrakomptabel sebanyak 29 unit dengan nilai sebesar Rp 19.754.000 (sembilan belas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu rupiah).
2. Transfer masuk berupa barang persediaan dari pusat yang tidak langsung diinput di aplikasi SAKTI, Fisik barang telah dikirimkan terlebih dahulu dari penyedia, namun administrasi berupa Surat Bukti Barang Keluar (SBBK), Berita Acara Serah Terima (BAST) dan Transfer Masuk Online (ADK) di Aplikasi SAKTI Operator Persediaan diselesaikan kemudian (*delay*).
3. Keterlambatan administrasi dan ketidaksesuaian nominal harga barang seperti yang telah disebutkan di atas mengakibatkan kendala bagi satuan kerja dalam melakukan tutup periode untuk pelaporan berkala hingga menjadi kendala dan keterlambatan penyelesaian laporan keuangan.

F. Langkah-Langkah Strategis Sebagai Alternatif Penyelesaian Masalah

Dalam rangka penyelesaian masalah terkait pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Kementerian/Lembaga, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan adalah memperkuat perencanaan, koordinasi dan komunikasi yang efektif dalam hal penatausahaan BMN serta tindak lanjut segera baik bagi satker yang menerima barang, maupun dari pusat yang mengirimkan barang.

Penanggung Jawab CaLBMN
Tahunan Tahun Anggaran 2025 Audited
Kuasa Pengguna Barang,



dr. Ziad Batubara, MPH